

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/2666/2009**

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP

- Menimbang** a Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Madrasah Ibtidaiyah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap;
- b Bahwa nama Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca** : Surat Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Cilacap Nomor : 325/LPM/103/III/2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Permohonan Ijin Operasional Mendirikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) MA'ARIF NU 11 Bulusari yang beralamat Desa Bulusari RT.03/04 Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN MADARASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah MI MA'ARIF NU 11 Desa Bulusari Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap.
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada MI tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima** : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 14 Oktober 2009

Kepala


Drs. H. MUHTADIN, M.S.I
NIP. 195907151990031003

Tembusan :

1. Yth. Pengawas RAMIDIN Kec Gandrungmangu
2. Yth. Kepala MI Ma'arif NU 11 Bulusari

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Cilacap

Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 2666 /2009

Tanggal : Oktober 2009

NO	NAMA DAN ALAMAT MI	NOMOR STATISTIK MI	NOMOR PIAGAM
1	Madrasah Ibtidaiyah (MI) MA'ARIF NU 11 Desa Bulusari , Alamat Desa Bulusari RT.03/04 Bulusari Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap	111233010169	

Ditetapkan di : Cilacap

Pada Tanggal : 14 Oktober 2009

Kepala


Drs. H. MUHTADIN, M.S.I
NIP. 195907151990031003